



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Soekarno Hatta Nomor 23 Bangkalan 69116
Telepon. (031) 3095129 Laman : <https://dispendik.bangkalankab.go.id>
Pos-el : dispendik@bangkalankab.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN NOMOR : 400.3.9.9/874/433.101/2025

Tentang PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH UNTUK SEKOLAH DASAR

- Dasar :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standart Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Otonomi Daerah yang mengatur pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 37 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;
- Memperhatikan : Surat Permohonan dari Kepala Sekolah SD ISLAM MIFTAHUL ULUM Nomor 023/01/SKPP/87/II/2025 Tanggal 4 September 2025 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Pendirian dan Operasional SD ISLAM MIFTAHUL ULUM.
- PERTAMA : Memberikan Izin Perpanjangan Pendirian dan Operasional Sekolah kepada :
- Nama Yayasan : YAYASAN DARUSSALAM AR-RUJIYAH
Nama Lembaga : SD ISLAM MIFTAHUL ULUM
NPSN : 20571590
Alamat : Dsn Taman Seoloh Desa Durin Timur Kec. Konang Bangkalan
Nomor Kemenkumham : AHU-0008654.AH.01.04. Tahun 2015
- KEDUA : Izin Perpanjangan Operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun berakhir pada tanggal 26 September 2027.
- KETIGA : Apabila tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku maka izin tersebut akan dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BANGKALAN
Pada Tanggal : 26 September 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN



Muhammad Ya'kub, S.Pd.I, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 197803112003121006